



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang
E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 188.45/ 12 /427.90/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KECAMATAN UNTUK KEGIATAN HIBAH
UANG KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2024**


CAMAT LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Kecamatan Lumajang secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai – nilai kehidupan msayarakat khususnya kegiatan kegotong royongan dan kekeluargaan kelompok masyarakat desa/kelurahan, serta untuk membantu kelancaran pembangunan di lingkungan Kecamatan Lumajang ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, konsideran menimbang, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Kecamatan untuk kegiatan Hibah Uang kepada kelompok masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial ;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Evaluasi Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kecamatan tentang Hibah Uang oleh Kelompok Masyarakat yang berkedudukan di Lingkungan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Kecamatan tentang Hibah Uang oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :
1. Memverifikasi proposal yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat baik verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan.
 2. Memfasilitasi dan mengetahui pembuatan proposal.
 3. Melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan *pasca* pelaksanaan hibah
 4. Menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pekerjaan;
 6. Memfasilitasi kelancaran pertanggungjawaban hibah yang meliputi : pengelolaan administrasi, pengelolaan kegiatan fisik, pengelolaan keuangan dan pengeleloan waktu pekerjaan.
 7. Mendorong terselesainya Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan.
 8. Memfasilitasi terkirimnya Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan ke Dinas
 9. Melaporkan hasil kegiatan hibah uang kepada Bupati Cq. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
- KETIGA : Segala pembiayaan operasional Tim Koordinasi Kecamatan Hibah Uang oleh Kelompok Masyarakat berasal dari BOP Hibah Uang pada kegiatan ini, swadaya murni masyarakat, gotong – royong, bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat, serta bantuan dari Pemerintah
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kecamatan Lumajang
Pada tanggal : 15 Januari 2024


CAMAT LUMAJANG
Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

SALINAN Keputusan ini, disampaikan
Kepada Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lumajang.